



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR DAN PEMBAKUAN NASKAH DINAS
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja, terutama pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditentukan gedung kantor dan pembakuan naskah dinas pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:

- a. Penunjukkan gedung kantor untuk kegiatan perkantoran;
- b. Singkatan/akronim nomenklatur, kop naskah dinas dan stempel;
- c. Ciri khusus stempel,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/365 Tahun 2025 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TENTANG
 PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR DAN PEMBAKUAN NASKAH
 DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
 NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN
 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

PENUNJUKAN GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 UNTUK KEGIATAN PERKANTORAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
 DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	CABANG DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIS/ SATUAN PENUNJANG	ALAMAT	KETERANGAN
A. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I			
1.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ungaran	Jalan Diponegoro Nomor 42, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang	
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ungaran	Jalan Diponegoro Nomor 277, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang	
3.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bergas	Jalan Soekarno Hatta, Bergas, Kabupaten Semarang	
4.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa	Jalan Yos Sudarso Nomor 46, Ambarawa, Kabupaten Semarang	
5.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pabelan	Desa Semowo, Pabelan, Kabupaten Semarang	
6.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bringin	Jalan Wibisono II/3, Bringin, Kabupaten Semarang	
7.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tuntang	Jalan Raya Tuntang - Bringin Km. 1, Tuntang, Kabupaten Semarang	

NO	CABANG DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIS/ SATUAN PENUNJANG	ALAMAT	KETERANGAN
12.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumber	Jalan Raya Sumber-Sulang Km. 6, Sumber, Kabupaten Rembang	
13.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedan	Jalan Pandangan-Sedan Km. 2, Sedan, Kabupaten Rembang	
14.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sale	Jalan Jatirogo Km. 5, Sale, Kabupaten Rembang	
15.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunem	Jalan Raya Tegaldowo, Gunem, Kabupaten Rembang	
16.	Sekolah Luar Biasa Negeri Rembang	Jalan Pemuda Km. 2, Lasem, Kabupaten Rembang	
17.	Sekolah Luar Biasa Negeri Lasem	Desa Dorokandang, Lasem, Kabupaten Rembang	
18.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Blora	Jalan Tentara Pelajar Nomor 21, Kota Blora, Kabupaten Blora	
19.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Blora	Jalan Raya Rembang Km. 4, Kota Blora, Kabupaten Blora	
20.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tunjungan	Jalan Gatot Subroto Km. 4, Tunjungan, Kabupaten Blora	
21.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngawen	Jalan Blora-Purwodadi Km. 17, Ngawen, Kabupaten Blora	
22.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jepon	Jalan Raya Blora-Cepu Km. 09, Jepon, Kabupaten Blora	
23.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu	Jalan Diponegoro Nomor 55, Cepu, Kabupaten Blora	
24.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cepu	Jalan Randublantung Km. 5, Cepu, Kabupaten Blora	

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
17.	a. Nomenklatur	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LASEM
	b. Singkatan/akronim	SLBN LASEM
	c. Kop Naskah Dinas <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LASEM</p> <p>Desa Dorokandang, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Kode Pos 59271 Telepon 0295-4552647, Laman https://slbnlasem.sch.id Pos-el slbnlasem@gmail.com</p> </div>  </div>	
	d. Stempel Instansi <div style="text-align: center;">  </div>	

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
18.	a. Nomenklatur	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLORA
	b. Singkatan/akronim	SMAN 1 BLORA
	c. Kop Naskah Dinas <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p>DINAS PENDIDIKAN</p> <p>SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLORA</p> <p>Jalan Tentara Pelajar Nomor 21, Kota Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kode Pos 58211 Telepon 0296-531152, Faksimile 0296-533727, Laman https://sma1blora.sch.id Pos-el sman1blora@gmail.com</p> </div>  </div>	
	d. Stempel Instansi <div style="text-align: center;">  </div>	

53.	a. Nomenklatur	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 PEKALONGAN
	b. Singkatan/akronim	SMKN 4 PEKALONGAN
	c. Kop Naskah Dinas	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 PEKALONGAN</p> <p>Jalan Teknopolitan Nomor 1, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kode Pos 51136 Telepon 085713511994, Laman https://smk4pekalongan.sch.id Pos-el smk4pekalongan@gmail.com</p> </div>  </div>
	d. Stempel Instansi	
54.	a. Nomenklatur	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEKALONGAN
	b. Singkatan/akronim	SLBN PEKALONGAN
	c. Kop Naskah Dinas	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEKALONGAN</p> <p>Jalan Muria Nomor 14, Kota Pekalongan, Jawa Tengah Kode Pos 52124, Telepon 0285-425296 Pos-el slnpekalongan@gmail.com</p> </div>  </div>
	d. Stempel Instansi	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001